

# INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERKUALITAS DAN BERMARTABAT

Oleh :

Mhd. Taufiqurrahman <sup>1)</sup>

Bakhrul Khair Amal <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1)</sup>

Universitas Negeri Medan <sup>2)</sup>

[mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id](mailto:mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id) <sup>1)</sup>

[b4khrul.4m4l@gmail.com](mailto:b4khrul.4m4l@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*General elections are a means to realize people's sovereignty, which are held within the government of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila, as regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections, it is stated that the Commission General Elections, hereinafter referred to as KPU, are national, permanent and independent. Formally, the KPU's legal responsibility is to conduct elections. However, if it is interpreted more deeply, the KPU actually has a great moral responsibility not only in terms of holding elections, but also in administering a democratic government in order to achieve national goals and ideals, namely society, justice and prosperity.*

**Keywords:** *KPU, Election, Integrity and Dignity.*

## ABSTRAK

Pemilihan umum adalah cara untuk mencapai kedaulatan negara, yang diselenggarakan dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum, yang disebut KPU, bersifat tetap dan independen. Secara resmi, KPU bertanggung jawab secara hukum untuk menyelenggarakan pemilu. Dalam pengertian yang lebih dalam, KPU memiliki tanggung jawab moral yang besar, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, yaitu masyarakat, keadilan dan kemakmuran.

**Kata Kunci:** *KPU, Pemilu, Berintegritas dan Bermartabat.*

## 1. PENDAHULUAN

Manifestasi kedaulatan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan hasil logis dari tegaknya prinsip kedaulatan nasional (demokrasi) dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dasar kehidupan publik yang demokratis adalah hak semua warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Pemilu merupakan salah satu mata rantai untuk membangun sistem demokrasi. Oleh karena itu, alasan pemilihan tidak lain

adalah penerapan prinsip demokrasi melalui pemilihan anggota parlemen. Semuanya dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemilu merupakan proses demokrasi yang dapat digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi dalam suatu badan politik, baik parlementer maupun eksekutif. Melalui pemilu, rakyat memilih wakil-wakil terpilih untuk membangun negara dan negara. Dalam pemilihan umum, orang-orang yang memiliki hak untuk memilih secara bebas dan rahasia memilih orang yang mereka percayai sebagai pemimpin, sesuai dengan kepentingan dan keyakinan mereka.

Dari sekian banyak pilihan populer yang ada, calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang karena suara yang mereka terima mewakili kehendak rakyat sebagai wakil rakyat. Bagian terpenting dari demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas. Dalam bentuk populisme atau demokrasi perwakilan, sering disebut sebagai demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.

Padahal kedaulatan negara dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam organisasi perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Wakil-wakil ini mewakili rakyat, dan mereka mengarahkan jalannya pemerintahan dan menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka

pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, karena mereka adalah wakil rakyat, maka sistem pemilu dipilih langsung oleh rakyat.

Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Pusat (selanjutnya KPU) secara resmi terkait dengan proses pemilihan. Namun, dalam arti yang lebih dalam, KPU memiliki tanggung jawab moral yang besar, tidak hanya dalam menyelenggarakan pemilu, tetapi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita masyarakat yang beradab, berkeadilan dan maju.

Kunci sukses pemilu sebenarnya ada di tangan KPU. Namun, KPU harus didukung dengan berbagai sumber daya, dana dan dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk partai politik, instansi pemerintah dan masyarakat. Dalam menentukan KPU dan pemilihan umum Indonesia, semua pihak berharap dengan tumbuhnya kesadaran politik di daerah, kinerja pemilihan umum secara bertahap akan meningkat, dan semoga KPU sebagai pengatur pemilu dll dapat berperan penting. Berperan dalam meningkatkan daya pikir pemilih cerdas, sehingga dalam pemilu berpedoman pada beberapa prinsip, yaitu: kemandirian, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, keamanan, kepentingan umum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, efisiensi dan nyata keberhasilan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah alasan mengapa Anda harus meneliti

judul tersebut: **Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat.**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peran KPU dalam pelaksanaan pemilu berkualitas dan bermartabat?
2. Bagaimana kendala dan upaya KPU dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat?

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri penting dari suatu bangsa yang demokratis, dan pemilihan umum merupakan sarana yang besar bagi rakyat dalam kehidupan berbangsa, yaitu dengan memilih wakil-wakilnya yang akan menggerakkan roda pemerintahan.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana kebebasan dan kebebasan berekspresi dan berkumpul, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap mencerminkan kepentingan rakyat dan partisipasinya dalam semua lembaga demokrasi.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017,

pemilihan anggota parlemen adalah sarana yang dengannya warga negara memilih wakil, wakil provinsi, presiden, dan wakil. Presiden Republik Indonesia yang langsung, umum, gratis, berbayar, rahasia, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sebagian besar negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai simbol demokrasi. Mereka percaya bahwa hasil pemilihan umum, dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat, secara akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi rakyat.

Pemilu adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan. Dan dalam membuat keputusan ini, warga memutuskan dengan tepat apa yang ingin mereka dapatkan. Menurut A. Sudiharto, pemungutan suara merupakan bentuk esensial dari demokrasi dan bentuk partisipasi publik dalam masyarakat, bebas dalam arti tidak ada pengaruh atau tekanan dari partai.

Semakin besar kebebasan dalam fungsi seleksi, semakin baik fungsi seleksi. Sebaliknya, semakin sedikit kebebasan, semakin buruk pilihannya. Dengan demikian, ada anggapan bahwa semakin banyak orang berpartisipasi dalam pemilu, semakin tinggi tingkat demokrasi.

## **B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat merupakan penyelenggara pemilu dengan posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia yang memiliki dinamika penyelenggara pemilu. Dalam sistem politik yang demokratis, pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting. Bahkan sistem politik yang disiapkan oleh negara biasanya menggunakan sistem tuntutan demokrasi dalam sistem politik yang dibangunnya.

Pentingnya status penyelenggara pemilu ditentukan oleh UUD 1945. Ayat (5) pasal 22E UUD 1945 mengatur bahwa pemilu legislatif bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kedaulatan nasional. Dan Bukan Tidak. 7 Tahun 2017. KPU meliputi: KPU, KPU Daerah, KPU Daerah/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

## **3. METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif, dimana penulis hanya mempertimbangkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan negara hukum. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, laporan

penelitian, atau laporan berita yang diperoleh melalui media cetak maupun online.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran KPU dalam Pelaksanaan Pemilu yang Berkualitas Dan Bermartabat**

Peran penyelenggara pemilu dalam pemilu sangat penting. Proses penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan dari pemilu 1955 hingga sekarang. Dari awal masa pemilu hingga masa restrukturisasi, pengambil kebijakan tidak bisa dipisahkan dari partai politik dan pemerintah.

UUD 1945 diubah sebagai salah satu proses reformasi yang mengakibatkan munculnya beberapa lembaga baru, yang diselenggarakan sesuai dengan perkembangan pemerintahan nasional Indonesia. Salah satu lembaga yang dibentuk pasca reformasi adalah Komisi Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu di Indonesia. Memang perubahan ini dilakukan mengingat wilayah NKRI yang sangat besar, terutama karena jumlah penduduk yang tersebar di seluruh nusantara dan kompleksnya negara, sehingga membutuhkan tenaga terampil dan koordinator terpercaya yang dapat menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Pemilihan umum warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pemilihan umum legislatif yang berdasarkan asas transparansi,

internasionalisme, kebebasan, dan kerahasiaan, kebenaran dan kebenaran. Aturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang pertama berarti bahwa semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Pemilih berhak memilih secara langsung sesuai dengan hati nuraninya, tanpa perantara dan tanpa identitas.
2. Universal artinya semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih berhak memilih.
3. Kebebasan artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya, menjamin keamanan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa pengaruh, paksaan atau paksaan dari siapapun.
4. Kerahasiaan berarti bahwa setiap pilihan warga negara atas pemimpin terpilih berhak atas kerahasiaan dan dijamin oleh undang-undang dan peraturan.
5. Loyalitas artinya setiap warga negara berhak memilih pemimpin masa depan secara jujur, loyal, tanpa pengaruh pihak lain.
6. Keadilan berarti semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan

pemilu berdasarkan asas yang tercantum dalam Pasal 2:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Baik;
4. Kepastian hukum;
5. Terorganisir;
6. Buka;
7. Simetris;
8. Profesional;
9. Bertanggung jawab;
10. Efektif; itu
11. Berhasil.

KPU bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien, dan efektif. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan UU Pemilu adalah untuk:

1. Memperkuat sistem demokrasi pemerintahan negara;
2. Menyelenggarakan pemilihan umum dengan benar dan adil;
3. Memastikan konsistensi dalam perencanaan sistem pemilu;
4. Menjamin adanya jaminan hukum dan menghindari duplikasi penyelenggaraan pemilu; itu
5. Penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Peran KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah:

1. Meningkatkan integritas, imparialitas, dan independensi anggota KPU.

Penyelenggaraan pemilu yang adil berarti memiliki unsur kejujuran, transparansi, akuntabilitas, akurasi dan presisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Netralitas penting bagi penyelenggara pemilu. Netral artinya netral bagi peserta. Netralitas berarti penyelenggara pemilu tidak boleh menerima instruksi partai, baik dari penguasa maupun dari partai politik.

KPU harus mampu beroperasi dan beroperasi secara netral dari politik dan prasangka politik dan tanpa campur tangan, karena secara langsung akan mempengaruhi tidak hanya kepercayaan pembuat kebijakan, tetapi proses pemilu dan hasil pemilu.

Independensi berarti kemerdekaan dalam menjalankan semua fungsi dan kegiatan, tanpa pengaruh partai politik atau pejabat tertentu yang mewakili kepentingan partai politik atau pemilih.

## 2. Peran KPU dalam menjamin pendidikan politik pemilih.

Pendidikan Politik adalah proses komunikasi antara pendidik (lembaga pemilihan, partai politik dan pemerintah) untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik yang dianggap baik dan diinginkan dipahami, diterima dan dipraktikkan. Pendidikan politik dan demokrasi dapat diartikan sebagai upaya sadar dan sistematis untuk mengubah

norma-norma masyarakat agar nilai-nilai yang melekat dalam membangun politik dan demokrasi yang lebih baik dipahami dan diterima.

Pendidikan politik berkontribusi pada kapasitas kewarganegaraan, termasuk kemampuan untuk berpikir dan berpartisipasi. Keterampilan berpikir adalah keterampilan berpikir kritis yang meliputi kemampuan mendengarkan, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menganalisis dan mengevaluasi masalah sosial. Sedangkan kemampuan *community engagement* meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan memantau urusan publik, dan kemampuan mempengaruhi kebijakan publik.

## 3. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih

Partisipasi politik dalam masyarakat adalah proses sosial yang bertujuan untuk memandu keputusan politik masyarakat tentang status kewarganegaraan mereka.

Partisipasi politik yang lebih besar dapat dicapai melalui:

- a. Peduli terhadap masyarakat;
- b. Penyebaran informasi melalui bahan ajar;
- c. Komunikasi melalui media seperti radio dan surat kabar;
- d. Program Demokrasi Sukarela;
- e. Koneksi trailer.

#### 4. Peran KPU dalam memantau pemilu

Pengamatan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pilihan. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan menghilangkan pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan pemantauan persiapan pemilu. Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan pemilu, KPU tidak berdiri sendiri tetapi dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum yang dikenal dengan Bawaslu dan Panwaslu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang demokratis secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. hukum dan peraturan yang berlaku.

#### 5. Peran dalam menghadapi praktik kebijakan moneter

Pemantauan dana kampanye adalah proses memperoleh informasi dan dokumen kebijakan keuangan dari politisi/partai dan kelompoknya untuk kepentingan pemilih dan penyelenggara pemilu.

#### 6. Peran dalam Mengatasi *Black Campaign*

Propaganda hitam adalah kampanye untuk mengalahkan politisi dengan pertanyaan bodoh. Metode yang biasanya verbal dan sekarang menggunakan teknologi modern, multimedia dan media.

### **B. Kendala dan Upaya KPU dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat**

Di Indonesia sendiri, demokrasi masih berupa demokrasi prosedural, yang belum terintegrasi dengan demokrasi yang sebenarnya. Dalam prakteknya, Indonesia dapat disebut demokrasi, karena mengikuti cara-cara demokrasi yang lazim, misalnya: kemampuan membentuk partai politik, dikuasai oleh hukum, kepemimpinan dan penanam modal, perekonomian dikuasai oleh kapital, dan disahkan hanya berdasarkan sifatnya. keberadaannya tetapi tidak berdasarkan keberadaannya memiliki hak berdaulat.

Masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, antara lain:

1. Masih kurangnya pengetahuan tentang disiplin sosial dan konsultasi di bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan hal mendasar bagi pembangunan bangsa karena pendidikan adalah sesuatu yang dapat mengajar, membimbing dan membimbing generasi dalam kehidupan yang akan menjamin masa depan.

Kualitas pendidikan, baik formal maupun informal, sangat terlihat. Ini termasuk peningkatan kemiskinan, kejahatan dan masalah sosial lainnya.

2. Kebebasan hukum yang rendah dan sensitivitas pemilih yang rendah.

Proses kesadaran normal adalah proses mental yang ada dalam diri seseorang, yang mungkin disadari atau tidak. Pengetahuan hukum di masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terfragmentasi dan utuh, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Rendahnya kebebasan hukum berbanding lurus dengan rendahnya sentimen pemilih.

### 3. Standar hidup penduduk relatif rendah.

Kaum miskin telah menjadi jurang bagi elit politik, karena orang lebih fokus pada masalah lambung. Dalam situasi seperti itu, akan mudah untuk memasuki apa yang disebut kebijakan moneter. Politik uang dan korupsi menjadi salah satu kendala yang menarik dalam pembahasan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

### 4. Kondisi pesimis dan skeptis terhadap demokrasi

Pesimisme dan skeptisisme demokrasi bersumber dari kegagalan memenuhi banyak janji kampanye. Rakyat frustrasi karena merasa dimanfaatkan oleh beberapa elit politik untuk dipilih rakyat dan menduduki kekuasaan. Para pemilih sudah muak dengan proses demokrasi lima tahun yang seharusnya tidak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, korupsi yang meluas di

pemerintahan menyebabkan hilangnya minat terhadap demokrasi.

### 5. Masalah SARA

Akibat dari kegiatan SARA adalah konflik intra kelompok yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan yang mengancam keutuhan NKRI. Inilah yang menggerogoti nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemilihan pemimpin berdasarkan kesetaraan etnis, bukan kemampuan pemimpin, kualitas, dan surat. Bila kasus SARA digunakan untuk menekankan persaingan politik, pada umumnya partai-partai lain yang berstatus SARA sering kali berebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi melalui pemilu parlemen, perlu dicermati kelemahan-kelemahan setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan penilaian ini, maka akan terbentuk seperti yang diharapkan, yaitu pembangunan demokrasi, pemajuan kehidupan yang adil dan kemakmuran.

Peran KPU dalam mengatasi kendala terselenggaranya pemilu yang demokratis adalah:

#### 1. Meningkatkan kesadaran hukum penduduk

Pengurangan kebebasan hukum bagi penduduk asli dapat dicapai terutama melalui pendidikan. Yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan adalah bagaimana menjadi



warga negara yang baik, apa saja hak dan kewajiban warga negara.

## 2. Simulasi pemungutan suara.

Sangat penting bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu harus diberikan simulasi pemilu. Simulasi dilakukan untuk melihat proses dan metode pemungutan dan penghitungan suara sebelum pemilu..

## 3. Meningkatkan pengawasan pemilu

Pengawasan pemilu adalah fungsi memantau, menganalisis, mempelajari, dan mengevaluasi proses pemilu menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Tujuan pemantauan pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu secara langsung, universal, bebas, rahasia, adil, akurat dan tertib, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu, menyelenggarakan pemilu yang demokratis, dan menjaga integritas, integritas proses regulasi dan akuntabilitas hasil pemilu transparan.

## 5. SIMPULAN

1. Pemilu dikatakan demokratis apabila semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, dan adil. Integritas, karakter bangsa, konsistensi dan kemandirian mendukung KPU. Komisi bertanggung jawab untuk meningkatkan integritas, imparialitas dan independensi

anggota KPU, memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih. Komunikasi melalui materi pendidikan, media, program sukarelawan demokratis, dan kemitraan seluler. Tanggung jawab lainnya adalah untuk memantau proses pemilihan dalam memerangi penegakan kebijakan ekonomi dan kerusuhan hitam.

2. Salah satu kendala terselenggaranya pemilu yang demokratis adalah tingkat pendidikan yang masih belum memadai untuk memahami kaidah kedisiplinan dan pemikiran dalam masyarakat, kurangnya kebebasan hukum dan kesejahteraan pemilih, otonomi daerah, kemiskinan dan keadaan sulit. skeptis terhadap isu-isu rasis dan demokratis. Misi KPU adalah mengatasi hambatan pemilu yang demokratis dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum, pemetaan pemilu, dan memperkuat pengawasan pemilu.

## Saran

Salah satu ciri negara Indonesia adalah pemilihan umum, sebagai bukti komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pemilu, partisipasi politik rakyat sangat penting, dan pemilu adalah hak politik rakyat, yang akan mempengaruhi masa depan daerah. Untuk itu, KPU harus lebih aktif membimbing partisipasi masyarakat dalam politik ke depan untuk

meminimalisir sikap apatis masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agustino, Leo, *Perihal Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

Asmoro, Putera, *Hukum Tata Negara: Teori dan Peraktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Gaffar, M. Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012.

Hady, Nuruhuddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2016.

Huda. Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensido, Bandung..

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Ngabiyanto, dkk, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*, Rumah Indonesia, Semarang, 2006.

Ramlan, Surbakti, dkk, *Perekayasaan Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokrasi*, Kemitraan, Jakarta, 2008.

Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi* (Catatan

*Penyelenggaraan Pemilu 2004*), IDEA Publishing, Bandung. 2007.

Rozali, Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, RajawaliPers, Jakarta, 2009.

Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.

Sastroatmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, 2005.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 2012

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberti, Yogyakarta, 2007.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### C. Jurnal Ilmiah

Mentang, Ivo R. T., "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Program Pemilih Cerdas Di Bolaang Mongondow", *Jurnal Politico*, Vol. 6, No. 4 (2017).